



P U T U S A N

Nomor: 97/PID.SUS/2017/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARIF ABIDIN Alias KOTIK Bin SUBEKTI;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Nopember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pundu Sanjaya RT 15 RW 03 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Provin si Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya diperpanjang sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Halaman 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Desember 2017 Nomor: 97/PID.SUS/2017/PT. PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Berkas perkara Nomor: 236/Pid.SUS/2017/PN Pbu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal Agustus 2017 No. Reg. Perkara : Pdm-46/PKBUN/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ARIF ABIDIN Alias KOTIK Bin SUBEKTI**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar Jam 21.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2017, bertempat di Gudang Pupuk Desa Pandu Senjaya RT. 03 RW. 05 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib, Polsek Pangkalan Lada mendapatkan laporan bahwa dari seseorang yang patut dipercaya kebenarannya, menginformasikan ada yang membawa shabu dari Pangkalan Bun menggunakan truck bak kayu Nopol KH 9214 GC warna Kuning, setelah itu saksi DIDIK CAHYA INDARTO bersama dengan saksi SUBANDI serta anggota Polsek Pangkalan Lada lainnya melaksanakan kegiatan pencarian, kemudian saksi DIDIK CAHYA INDARTO dan saksi SUBANDI beserta anggota Polsek Pangkalan Lada menemukan 1 (satu) unit truck Nopol KH 9214 GC warna Kuning yang dicari tersebut berada di gudang pupuk milik Saudara SARDI di Desa Pandu Senjaya RT. 03 RW. 05 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polsek Pangkalan Lada terhadap terdakwa dan truk Nopol KH 9214 GC warna Kuning, kemudian ditemukannya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih **diduga** shabu dengan berat 0,32 (Nol koma tiga

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol air mineral aqua yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan warna kuning serta 1 (satu) unit truck roda enam bak kayu merk Mitsubishi warna Kuning 1 (satu) unit truck roda enam bak kayu merk Mitsubishi warna Kuning Nopol KH 9214 GC beserta STNK An. PALUPIWULANDARI, S.Hut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 4988 / NNF / 2017 tanggal 09 Juni 2017 menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 847 / 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor : 848 / 2017 / NNF, berupa satu viral berisikan urine ± 25 ml adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan tuntutan tertanggal 30 Oktober 2017 No.Reg.Perk : Pdm-46/PKBUN/08/2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF ABIDIN Alias KOTIK Bin SUBEKTI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF ABIDIN Alias KOTIK Bin SUBEKTI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan.

Halaman 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram,
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic,
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit truck roda enam bak kayu merk Mitsubishi warna Kuning Nomor registrasi : KH 9214 GC beserta STNK An. PALUPI WULANDARI, S.Hut;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27November 2017Nomor.236/Pid.Sus/2017/PN.Pbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF ABIDIN Als. KOTIK Bin SUBEKTI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama**2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram,

Halaman 4dari9HalPutusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit truck roda enam bak kayu merk Mitsubishi warna Kuning
Nomor registrasi : KH 9214 GC beserta STNK An. PALUPI WULANDARI,
S.Hut;

Dikembalikan kepada PALUPI WULANDARI, S.Hut

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bahwa pada tanggal 30 November 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 November 2017 Nomor. 236/Pid.Sus/2017/PN.Pbu, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding tertanggal 11 Desember 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 12 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 236/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 27 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan terdakwa ARIF ABIDIN Als KOTIK bin SUBEKTI diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIF ABIDIN als KOTIK bin SUBEKTI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) unit truck roda enam bak kayu merek Mitsubishi warna kuning Nomor registrasi: KH 9214 GC beserta STNK An. PALUPI WULANDARI, S.Hut;
Dikembalikan kepada terdakwa.
7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidananya menyimpang dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 November 2017 Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Pbu serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan tanggal 19 Mei 2017 Nomor: B/30/V/2017/Reskrim juncto Penetapan Persetujuan Penyitaan tanggal 22 Mei 2017 Nomor: 201/SIT/2017/PN PBU disebutkan antara lain barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram tersebut, maka berat bersih dari shabu tersebut sangatlah kecil/sedikit;

Menimbang, bahwa selain itu semua, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 2 (dua) menyebutkan:

- a). Dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti dimuka sidang, karena selain musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b). Dalam hal kasus lain Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika

Halaman 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomr 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 November 2017 Nomor: 236/Pid.Sus/2017/PN Pbu yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 21, 27, 193, 242 KUHP, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 November 2017 Nomor : 236/Pid. Sus/2017/PN Pbu yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari SELASA tanggal 2 Januari 2018 oleh kami BAMBANG KUSTOPO, SH., MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, PORMAN SITUMORANG, SH., MH dan FX. SUPRIYADI, SH., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Desember 2017 Nomor: 97/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 9 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh AKRI YULIANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

PORMAN SITUMORANG, SH., MH.

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

ttd

FX. SUPRIYADI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

AKRI YULIANI, SH.

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 97/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)